



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Jusri bin supu, tempat tanggal lahir Selayar, 31 Desember 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Tangnga-Tangnga, Desa Batang, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon I**;

Bongko Bau binti Sappara, tempat tanggal lahir Selayar, 01 Mei 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tangnga-Tangnga, Desa Batang, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2021 telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Sly tanggal 07 Juli 2021, dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2008 pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Dusun Tangnga-Tangnga, Desa Batang, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, bernama Taharuddin;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung pemohon II bernama Amiruddin S., dengan mahar berupa cincin emas sebesar 5 gram dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Dg. Mamile dan Andi Askin Saputra;
3. Bahwa sejak pernikahan pemohon I dengan pemohon II, belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
4. Bahwa pemohon I dengan pemohon II pada waktu melangsungkan pernikahan berstatus perjaka dan janda (cerai mati);
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat sementara (muaqqat) maupun yang bersifat tetap (muabbad);
6. Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah bersama sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - 6.1. Nur Afini binti Jusri, perempuan, umur 12 tahun;
 - 6.2. Ashabul Kahfi bin Jusri, laki-laki, umur 7 tahun;
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jusri bin supu**) dengan Pemohon II (**Bongko Bau binti Sappara**) yang dilaksanakan pada tanggal

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Februari 2008 di Dusun Tangnga-Tangnga, Desa Batang, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;

3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada pendiriannya, akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isi dan maksudnya maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut terlebih dahulu telah diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Selayar berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar pada tanggal 07 Juli 2021;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **Demma Mile bin Syarifuddin**, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Tangnga-tangnga, Desa Batang, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam (adanya Ijab dan kabul) pada tanggal 16 Februari 2008 di hadapan Imam Dusun Tangnga-Tangnga, Desa Batang, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, bernama Taharuddin;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat ljab Kabul pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung pemohon II bernama Amiruddin S.;
- Bahwa, saksi tahu bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Dg. Mamile dan Andi Askin Saputra dengan mahar berupa cincin emas sebesar 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati);
- Bahwa saksi tahu sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, sehingga belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak memiliki larangan apapun untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa, saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah hidup rukun, tidak pernah bercerai telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Nur Afini binti Jusri, perempuan, umur 12 tahun;
 2. Ashabul Kahfi bin Jusri, laki-laki, umur 7 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat nikah adalah untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah;

- 2. A. Asding Saputra bin Ardin**, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Bonto Bulaeng, Desa Batang, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam (adanya Ijab dan kabul) pada tanggal 16 Februari 2008 di hadapan Imam Dusun Tangnga-Tangnga, Desa Batang, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, bernama Taharuddin;
- Bahwa, pada saat Ijab Kabul pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung pemohon II bernama Amiruddin S.;
- Bahwa, saksi tahu bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Dg. Mamile dan Andi Askin Saputra dengan mahar berupa cincin emas sebesar 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati);
- Bahwa saksi tahu sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, sehingga belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak memiliki larangan apapun untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa, saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah hidup rukun, tidak pernah bercerai telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Nur Afini binti Jusri, perempuan, umur 12 tahun;
 2. Ashabul Kahfi bin Jusri, laki-laki, umur 7 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah adalah untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Sly



Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya agar dikabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah yang termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar maka sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Selayar secara relatif mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan memberi keterangan bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan secara Islam namun belum tercatat oleh KUA setempat, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan perkara *aquo*, karena Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk kepastian hukum adanya perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah tersebut, Pengadilan Agama Selayar telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II pada alamat yang telah tercantum dalam surat permohonannya sesuai ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg. serta memerintahkan Jurusita Pengganti tersebut untuk mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut dalam waktu 14 hari terhitung sejak tanggal 07 Juli 2021 pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Selayar guna diketahui oleh masyarakat umum dan apabila ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan tersebut maka dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Selayar, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pengumuman tersebut, oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I (Jusri bin supu) dengan Pemohon II (Bongko Bau binti Sappara) telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 16 Februari 2008 di hadapan Imam Dusun Tangnga-Tangnga, Desa Batang, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, bernama Taharuddin dan pernikahannya tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan secara Hukum Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti sah (Akta Nikah) dari pernikahan

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama Selayar;

Menimbang, bahwa menurut hukum, ltsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya memberikan keterangan bahwa Pemohon I (Jusri bin supu) dengan Pemohon II (Bongko Bau binti Sappara), pada tanggal 16 Februari 2008, di hadapan Imam Dusun Tangnga-Tangnga, Desa Batang, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, bernama Taharuddin dan yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah saudara kandung pemohon II bernama Amiruddin S., dengan mahar berupa cincin emas sebesar 5 gram dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Dg. Mamile dan Andi Askin Saputra, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai larangan apapun untuk melangsungkan pernikahannya dan juga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh KUA setempat;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Sly



Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil dan mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 RBg, dengan demikian kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan bukti-bukti di persidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Jusri bin supu) dengan Pemohon II (Bongko Bau binti Sappara) telah menikah secara Islam pada tanggal 16 Februari 2008, di Desa Batang, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh KUA setempat;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Dusun Tangnga-Tangnga, Desa Batang, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar bernama Taharuddin setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Amiruddin S.;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai tata cara syariat Islam yaitu adanya Ijab dan Kabul;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Dg. Mamile dan Andi Askin Saputra dengan mahar berupa cincin emas sebesar 5 gram dibayar tunai;
5. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena keduanya tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun semenda;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Nur Afini binti Jusri, perempuan, umur 12 tahun;
 2. Ashabul Kahfi bin Jusri, laki-laki, umur 7 tahun;
8. Bahwa tujuan dari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah adalah untuk mendapatkan Penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I (Jusri bin supu) dan Pemohon II (Bongko Bau binti Sappara) patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I (Jusri bin supu) dan Pemohon II (Bongko Bau binti Sappara) telah dilakukan menurut Hukum Islam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II yang dalam hal ini diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim yang berbunyi:

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Sly



ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Terjemahan: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid.

Menimbang, bahwa pengakuan dari Pemohon II (Bongko Bau binti Sappara) yang membenarkan pernikahannya dengan Pemohon I (Jusri bin supu) serta terbukti di persidangan bahwa telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah sesuai dengan Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan secara agama Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama, maka dipandang perlu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I (Jusri bin supu) dan Pemohon II (Bongko Bau binti Sappara) untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takaboberate, Kabupaten Kepulauan Selayar yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Sly



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Jusri bin supu**) dengan Pemohon II (**Bongko Bau binti Sappara**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2008 di Desa Batang, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami **Adam Malik B, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Laeli Fajriyah, S.H.I.** dan **Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh **Drs. H. Mustari M.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Laeli Fajriyah, S.H.I.

Adam Malik B, S.H.I.

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Sly



Panitera Pengganti

Drs. H. Mustari M.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses/ ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 360.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
J u m l a h ...	Rp. 480.000,-

===== (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) =====

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Sly